

**AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN  
KARTEL DALAM PENGATURAN PRODUKSI BIBIT  
AYAM PEDAGING (*BROILER*)**

**(Analisis Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M.HARVI REVDICHA**

**1506200298**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : M. HARVI REVDICHA  
**NPM** : 1506200298  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KARTEL DALAM PENGATURAN PRODUKSI BIBIT AYAM PEDAGING (BROILER) (Analisis Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-1/2016)

**PENDAFTARAN** : 3 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn**  
NIDN: 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 07 Oktober 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : M. HARVI REVDICHA  
NPM : 1506200298  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KARTEL DALAM PENGATURAN PRODUKSI BIBIT AYAM PEDAGING (BROILER) (Analisis Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-1/2016)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis.

#### PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : M. HARVI REVDICHA  
**NPM** : 1506200298  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN  
YANG MELAKUKAN KARTEL DALAM  
PENGATURAN PRODUKSI BIBIT AYAM  
PEDAGING (BROILER) (Analisis Putusan KPPU  
Nomor 02/KPPU-1/2016)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 02 Oktober 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

**M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn**  
**NIDN: 0103057201**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. HARVI REVDICHA**  
NPM : 1506200298  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM TERHADAP  
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN  
KARTEL DALAM PENGATRAN PRODUKSI  
BIBIT AYAM PEDAGING (BROILER)  
(Analisis Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-  
I/2016)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



**M. HARVI REVDICHA**

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KARTEL DALAM PENGATURAN PRODUKSI BIBIT AYAM PEDAGING (*BROILER*)**

**(Analisis Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016)**

**M. HARVI REVDICHA**

**NPM. 1506200298**

Kartel (*cartel*) adalah persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli. Penelitian ini membahas salah satu putusan KPPU dengan Nomor 02/KPPU-I/2016, yang didalam amar putusannya menyatakan bahwa para pelaku usaha yang bergerak didalam bidang bibit ayam pedaging (*broiler*) yang melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun seharusnya para terlapor tersebut telah melanggar peraturan tentang Monopoli yaitu pada Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang kartel di Indonesia dan mengkaji tentang kerugian-kerugian konsumen akibat adanya kartel serta mengkaji putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang mengambil data sekunder dengan mengkaji sumber yang berasal dari buku-buku dan karya ilmiah dan data primer yang berasal dari Undang-Undang yang mengikat dalam penelitian ini, kemudian bahan hukum tersier dengan menggunakan studi dokumen di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan Perguruan Tinggi lainnya. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis dengan mempergunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai kartel yaitu Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terlalu sempit karena hanya mengatur mengenai kartel produksi dan pemasaran. Sehingga bentuk-bentuk kartel yang lain kemungkinan tidak dapat dijerat oleh ketentuan ini. Kartel sangatlah merugikan konsumen karena konsumen dapat membayar lebih mahal dari harga sebelumnya dan konsumen juga tidak dapat memilih suatu produk secara bebas.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Kartel, Pengaturan Produksi.**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KARTEL DALAM PENGATURAN PRODUKSI BIBIT AYAM PEDAGING (*BROILER*) (Analisis Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016).”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M Syukran Yamin Lubis SH., CN., M.Kn. selaku Pembimbing, dan Ibu Nurhilmiah, SH., MH. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlukan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Perhargaan dan terima kasih disampaikan atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda Alm. Harliandi SH dan Sri Harianti SH, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada seluruh keluarga saya, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Nidya Siregar yang dengan penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada sahabatku Iqbal Hadhirat, Deny Rian, Hadi Wiranto, Darul Harahap, Donie Azy, Audi Ramadhan, Toha Satria, Triana Pratiwi. Serta teman-teman dari kelas E-1 , dan F-1 Bisnis. Terima kasih atas kebaikannya, semoga



Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya karena telah menghilangkan kegabutan saya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya medapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Medan, 4 September 2019

**Hormat Saya**

**Penulis**

**M.HARVI REVDICHA**

**NPM. 1506200298**

## DAFTAR ISI

**Abstrak..... vi**

**Kata Pengantar ..... ii**

**Daftar Isi ..... vii**

### **BAB I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang ..... 1**

1. Rumusan Masalah ..... 6

2. Faedah Penelitian..... 6

**B. Tujuan Penelitian ..... 7**

**C. Definisi Operasional..... 7**

**D. Keaslian Penelitian..... 9**

**E. Metode Penelitian..... 11**

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... 11

2. Sifat Penelitian..... 12

3. Sumber Data ..... 13

4. Alat Pengumpulan Data..... 15

5. Analisis Data ..... 15

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan..... 16**

1. Pengertian Perusahaan ..... 16

2. Bentuk-Bentuk Perusahaan..... 18

<b>B. Kartel (Cartel)</b> .....	<b>20</b>
1. Pengertian Kartel .....	20
2. Jenis-Jenis Kartel .....	25
3. Aspek Positif dan Negatif Kartel Bagi Para Anggotanya .....	28
<b>C. Produksi</b> .....	<b>30</b>
1. Pengertian Produksi .....	30
2. Faktor Produksi .....	31
3. Produksi Dalam Ekonomi Islam .....	32

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Pengaturan Tentang Kartel Di Indonesia</b> .....	<b>34</b>
1. Peraturan yang Berkaitan dengan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebelum Adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 .....	36
2. Ketentuan Lain yang Relevan dengan Larangan Kartel .....	39
3. Macam-Macam Sanksi Dalam Kartel.....	42
a. Sanksi Administratif .....	42
b. Sanksi Pidana.....	43
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga yang Menangani Pelanggaran Kartel .....	45
a. Tugas KPPU .....	47
b. Wewenang KPPU .....	48
c. Fungsi KPPU .....	50

d. Kewenangan KPPU yang Menyerupai Lembaga Konsul- tatif, Yudikatif, Legislatif, Dan Eksekutif .....	50
e. Tata Cara Penanganan Perkara Kartel .....	54

**B. Kerugian Konsumen Akibat Adanya Kartel yang Dilakukan**

**Oleh Perusahaan ..... 58**

1. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	58
2. Contoh Kasus Kartel yang Merugikan Konsumen .....	62
3. Dampak Negatif Kartel.....	63
4. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kartel.....	65

**C. Analisis Tentang Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 ..... 67**

1. Identitas Para Pihak .....	67
2. Duduk Perkara .....	70
3. Pertimbangan Majelis Hakim Sebelum Memutus .....	72
4. Diktum Putusan dan Penutup .....	73
5. Analisis Putusan .....	77

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan pesat, bahkan Indonesia dipandang sebagai salah satu negara berkembang di Asia yang mempunyai prospek ekonomi yang cerah, dan sebagai pasar yang menggiurkan bagi negara produsen lainnya. Namun bersamaan dengan kemajuan perekonomian Indonesia, terlihat bahwa iklim persaingan tidak berjalan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pada saat yang sama pelaku usaha juga tidak diperkenalkan dengan budaya persaingan di antara mereka sendiri, padahal persaingan merupakan elemen yang penting dalam berbisnis, sehingga berakibat timbulnya krisis ekonomi. Dengan timbulnya krisis ekonomi, maka momen tersebut dipandang tepat untuk melakukan berbagai regulasi dalam dunia usaha dan berusaha untuk mengadopsi sistem ekonomi pasar (*market economy*), Deregulisasi terutama dilakukan pada materi perundang-undangan baru, khususnya yang menyangkut bidang perekonomian dan dunia usaha, yaitu memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group. Halaman 1.

Dalam dunia usaha sekarang ini sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan yang sehat. Terjadinya hal yang demikian itu antara lain disebabkan kurangnya pemahaman kalangan pelaku usaha terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha merupakan ekspresi kebebasan yang dimiliki setiap individu dalam rangka bertindak untuk melakukan transaksi perdagangan pasar. Persaingan usaha diyakini sebagai mekanisme untuk dapat mewujudkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Bila persaingan dipelihara secara konsisten, akan tercipta kemanfaatan bagi masyarakat konsumen, yaitu berupa pilihan produk yang bervariasi dengan harga pasar serta dengan kualitas tinggi.

Persaingan usaha memang dapat membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa adanya persaingan usaha yang sehat itu dianggap katalisator menuju perkembangan industri, usaha dan ekonomi pada umumnya.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik praktik bisnis itu adanya berbagai macam persaingan misalnya ada persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat. Tentu saja, perilaku anti persaingan seperti persaingan usaha tidak sehat itu tidak dikehendaki, karena mengakibatkan in-

efisiensi perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan, bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dalam masyarakat pun terganggu dan timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, maupun kepentingan umum.

Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Dalam buku Black's Law Dictionary (kamus hukum dasar yang berlaku di Amerika Serikat), praktik kartel (cartel) didefinisikan, "*A combination of producer of any product joined together to control its productions its productions, sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity*"<sup>3</sup>. Artinya, kartel merupakan kombinasi di antara berbagai kalangan produsen yang bergabung bersama-sama untuk

---

<sup>2</sup> Fatria Hikmatiar Al Qindy. "Perjanjian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia" Dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 1. Nomor 1. Agustus 2018.

<sup>3</sup> Black's Law Dictionary. "Cartel"

mengendalikan produksinya, harga penjualan, setidaknya mewujudkan perilaku monopoli, dan membatasi adanya persaingan di berbagai kelompok industri.

Perilaku persaingan usaha tidak sehat seperti yang disebutkan di atas, dapat dilihat dari perilaku kartel bibit ayam pedaging (Broiler) yang dilakukan oleh 12 perusahaan yaitu : PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., PT Malindo Feedmill, Tbk., PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa, PT Satwa Borneo Jaya.

Bahwa ayam ras pedaging atau yang biasa disebut juga sebagai ayam broiler merupakan jenis ayam ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Pada perkembangannya kebutuhan daging ayam sebagai bahan konsumsi manusia semakin meningkat, permintaan akan daging ayam sangat tinggi, tingginya permintaan tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa ayam yang diketahui masyarakat pada umumnya adalah ayam pedaging yang telah dijual pada pasar tradisional atau modern market, ayam tersebut merupakan ayam yang siap dimasak yang biasa dikenal dengan ayam karkas, terdapat proses bisnis yang panjang pada ayam pedaging. Ayam karkas merupakan salah satu dari hasil produk dalam bisnis ayam, hasil produk lainnya adalah *Parent Stock*, *Final Stock* dan *Live bird*. *Parent Stock* yang biasa disebut



indukan ayam, *Final Stock* merupakan bibit ayam yang berumur satu hari yang harus dibesarkan sampai dengan bobot tertentu yang menjadi produk *Live Bird*.

Peraturan pokok tentang kartel yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukukan penelitian tentang kartel yang dilakukan oleh 12 perusahaan yaitu : PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., PT Malindo Feedmill, Tbk., PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa, PT Satwa Borneo Jaya yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Akibat Hukum Perusahaan Yang Melakukan Kartel Dalam Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler)(Analisis Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016)**

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan tentang kartel di Indonesia ?
- b. Bagaimana kerugian konsumen akibat adanya kartel yang dilakukan oleh perusahaan ?
- c. Bagaimana analisis tentang putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 ?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

Adapun Faedah Teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau berguna terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bisnis dan khususnya pada hukum persaingan usaha .
- b. Dan diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan penelitian lanjutan yang bersifat akademis dan sebagai bahan tambahan dalam keputusan hukum persaingan usaha.

Sedangkan Faedah Praktis penelitian ini antara lain adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap para pelaku usaha, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan kementerian perdagangan terkait masalah kartel tersebut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat selaku konsumen agar lebih memahami pelanggaran-pelanggaran yang ada tentang kartel.

## **B. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang di atas, maka tujuan dari penelitian dalam rangka penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan-pengaturan hukum tentang Kartel yang ada di Indonesia
2. Untuk mengetahui kerugian yang ditimbulkan dari kartel terhadap para konsumen.
3. Untuk mengetahui analisis Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 untuk mendapatkan informasi baru dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

## **C. Definisi Operasional**

**Akibat Hukum Perusahaan Yang Melakukan Kartel Dalam Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (*Broiler*) (Analisis Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016)**,maka dalam definisi operasional, dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan; Akibat Hukum, Perusahaan, Kartel, Pengaturan Produksi, Bibit Ayam Pedaging (*Broiler*).

Maka cara menyusun kalimat definisi operasionalnya adalah:

### **1. Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

## 2. Perusahaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengelola atau membuat barang-barang, berdagang dan memberikan jasa). Perusahaan juga merupakan organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha.

Adapun yang dimaksud dengan “perusahaan” dalam penelitian ini adalah pelaku usaha ataupun perorangan yang menimbulkan kerugian pada konsumen.

## 3. Kartel

Dalam buku Black's Law Dictionary (kamus hukum dasar yang berlaku di Amerika Serikat), praktik kartel (cartel) didefinisikan, “*A combination of producer of any product joined together to control its productions its productions , sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity*”<sup>4</sup>. Artinya, kartel merupakan kombinasi di antara berbagai kalangan produsen yang bergabung bersama-sama untuk mengendalikan produksinya, harga penjualan, setidaknya mewujudkan perilaku monopoli, dan membatasi adanya persaingan di berbagai kelompok industri.

Seorang pakar hukum legal dan ekonom, Richard Postner dalam bukunya “Economic Analysis of Law” menuliskan pengertian kartel, “*A contract among competing seller to fix the price of product they sell (or, what is the small thing, to limit their out put) is likely any other contract in the sense that the parties would*

---

<sup>4</sup> Black's Law Dictionary. “Cartel”

*not sign it unless they expected it to make them all better off*". Artinya, kartel menyatakan suatu kontrak atau kesepakatan persaingan di antara para penjual untuk mengatur harga penjualan yang bisa diartikan sebagai menaikkan harga ataupun membatasi produknya yang setidaknya mirip dengan kontrak pada umumnya di mana anggota-anggotanya tidak menginginkannya, kecuali mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Definisi kartel menurut Postner lebih menekankan pada aspek moralitas dimana praktik kartel sesungguhnya bukan sesuatu yang diinginkan oleh setiap anggotanya, kecuali mereka hendak mengharapkan sesuatu yang lebih dari kesepakatan (kontrak) tersebut.<sup>5</sup>

#### **4. Pengaturan Produksi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata produksi adalah proses mengeluarkan hasil; penghasilan proses mengeluarkan hasil; penghasilan

Adapun yang dimaksud dengan "pengaturan produksi" dalam penelitian ini adalah perbuatan mengatur dalam proses mengeluarkan hasil suatu barang.

#### **5. Bibit Ayam Pedaging (*Broiler*)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bibit ayam pedaging (*Broiler*) adalah ayam yang cepat pertumbuhannya yang dipelihara khusus sebagai ayam potong; ayam pedaging.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tentang Kartel bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia dan bahkan sudah tidak asing di Indonesia. Oleh karena itu, penulis meyakini

---

<sup>5</sup> Samhis Setiawan, "Pengertian Kartel", [www.gurupendidikan.co.id](http://www.gurupendidikan.co.id), diakses pada tanggal 15 September 2019, pukul 11.00 WIB.

telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kartel ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Akibat Hukum Perusahaan Yang Melakukan Kartel Dalam Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (*Broiler*) (Analisis Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Astri Dyah Utami, NIM. E0009065, Mahasiswi Fakultas Hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Yuridis Kartel Dalam Penerapan Fuel Surcharge Pada Industri Jasa Penerbangan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 Tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009). Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas kartel dalam bea tambahan untuk jasa penerbangan domestik.
2. Skripsi Fachry Fajar Arthabudhi, NPM. 131000046, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2017 dengan judul “Persaingan Usaha Akibat Kartel Yamaha Dan Honda Atas Produk Motor

Matic 110-125 CC Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang penetapan harga motor matic 110-125 CC

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aturan-aturan kartel di Indonesia dan kerugian dari kartel yang dilakukan perusahaan terhadap konsumen.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap suatu masalah.<sup>6</sup> Pokok pembahasan yang terdapat dalam metode penelitian menguraikan tentang:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*Yuridis Normatif*) yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan pada

---

<sup>6</sup> Munir Fuandy. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 1.

peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>7</sup> Penelitian Yuridis Normatif ini pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1999.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapya dan apa adanya. Metode penelitian deskriptif mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan Akibat Hukum Perusahaan Yang Melakukan Kartel

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 19.

<sup>8</sup> Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 133.



Dalam Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (*Broiler*) (Analisis Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016)

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, skripsi, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup> Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>10</sup> Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam, dan Data Sekunder.

#### a. Sumber data kewahyuan

Data bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 106.

<sup>10</sup> Amiruddin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 31.

adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.<sup>11</sup>

b. Data Sekunder

Yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder mencakup 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 02/KPPU-I/2016
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan yang dimaksud adalah seperti buku-buku tentang hukum persaingan usaha dan buku-buku tentang monopoli atau kartel.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier disini bersumber dari internet, jurnal dan kamus.

---

<sup>11</sup>Ida Hanifah, dkk, Op. Cit., Halaman 20.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka adalah studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>12</sup>

#### **5. Analisis Data**

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya yang dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan dengan berbagai cara seperti interview dan komunikasi mendalam, observasi baik terlibat atau tidak, analisis teks, analisis dokumenter, dan sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Amiruddin. Op. Cit.,halaman 31.

<sup>13</sup> Munir Fuandy. Op. Cit., halaman 95.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan**

##### **1. Pengertian Perusahaan**

Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan sebagai berikut. “Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.”

Para sarjana ekonomi juga banyak mendefinisikan pengertian perusahaan ini, diantaranya adalah:

- 1) Murti Sumarni dan John Soeprihanto, menyatakan perusahaan adalah suatu kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.
- 2) Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, menyatakan perusahaan sebagai suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir

sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.<sup>14</sup>

Dalam berbagai kepustakaan dikatakan bahwa perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD dan peraturan lainnya di luar KUHD. Namun demikian secara eksplisit, apa yang dimaksud dengan perusahaan tidak ada dijumpai dalam KUHD itu sendiri. Namun, Menteri Kehakiman Nederland (*Minister van Justitie Nederland*) dalam memori jawaban kepada Parlemen menafsirkan pengertian perusahaan sebagai berikut: “Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan serta didalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.”

Mollengraaf memberikan perumusannya sebagai berikut. “Barulah dikatakan adanya perusahaan jika secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.” Kemudian, perumusan ini ditambahkan oleh polak dengan menyatakan bahwa suatu perusahaan mempunyai “keharusan melakukan pembukuan”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press. Halaman 65.

<sup>15</sup> Zaeni Asyhadie. 2019. *Hukum Bisnis*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 31.

## 2. Bentuk-Bentuk Perusahaan

### a. Perseorangan

Bentuk ini merupakan bentuk yang pertama kali muncul di bidang bisnis yang paling sederhana, dimana dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pemilikan antara hal milik pribadi dengan milik perusahaan. Harta benda milik yang merupakan kekayaan pribadi sekaligus juga merupakan kekayaan perusahaan yang setiap saat harus menanggung utang-utang dari perusahaan itu.

### b. Firma

Badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba/keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian.

### c. Persekutuan Komanditer (CV)

Suatu persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Persekutuan komaditer mengenal dua istilah yaitu, sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh. Sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan

d. Yayasan

Suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum.

e. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap (NV)*. Istilah “terbatas” didalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>16</sup>

Menurut pasal 1 huruf 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan terbatas, adalah sebagai berikut: “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

---

<sup>16</sup> Danang Sunyoto. 2016. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Yogyakarta: Nuha Medika.  
Halaman 31.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui suatu penyertaan. Modal yang dipisahkan untuk BUMN bersumber sebagai berikut:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara.
- b) Kapitalisasi cadangan, yaitu penambahan modal yang disetor berasal dari cadangan.
- c) Sumber lainnya, antara lain dari keuntungan revaluasi aset.<sup>17</sup>

## **B. Kartel (*Cartel*)**

### **1. Pengertian Kartel (*Cartel*)**

Kartel (*cartel*) adalah persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli. Dengan demikian, kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, dimana beberapa pelaku usaha atau produsen yang secara yuridis dan ekonomis masing-masing berdiri sendiri, bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa, sehingga diantara mereka tidak ada lagi

---

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadie. Op. Cit., Halaman 66.



persaingan. Kartel biasanya diprakarsai oleh asosiasi dagang (*trade associations*) bersama para anggotanya.<sup>18</sup>

Seorang pakar hukum legal dan ekonom, Richard Postner dalam bukunya "*Economic Analysis of Law*" menuliskan pengertian kartel, "*A contract among competing seller to fix the price of product they sell (or, what is the small thing, to limit their out put) is likely any other contract in the sense that the parties would not sign it unless they expected it to make them all better of*". Artinya, kartel menyatakan suatu kontrak atau kesepakatan persaingan di antara para penjual untuk mengatur harga penjualan yang bisa diartikan sebagai menaikkan harga ataupun membatasi produknya yang setidaknya mirip dengan kontrak pada umumnya di mana anggota-anggotanya tidak menginginkannya, kecuali mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Definisi kartel menurut Postner lebih menekankan pada aspek moralitas dimana praktik kartel sesungguhnya bukan sesuatu yang diinginkan oleh setiap anggotanya, kecuali mereka hendak mengharapkan sesuatu yang lebih dari kesepakatan (kontrak) tersebut.<sup>19</sup>

Menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, kartel diartikan sebagai suatu bentuk kolusi atau persekongkolan antara suatu kelompok yang bertujuan untuk mencegah persaingan sesama mereka secara keseluruhan atau sebagian.

---

<sup>18</sup>Susanti Adi Nugroho, Op. Cit.,halaman 176.

<sup>19</sup>Samhis Setiawan, Op. Cit.,

Kartel dapat dilakukan melalui pengaturan produksi, harga dan membagi daerah pemasaran.<sup>20</sup>

Kartel dapat dilakukan melalui tiga hal, yaitu melalui harga, produksi, dan wilayah pemasaran. Kerugian yang dapat terjadi pada kartel ada dua macam, yaitu:

- a) Terjadinya praktik monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya, sehingga menimbulkan *deadweight loss* atau bobot hilang yang umumnya disebabkan karena kebijaksanaan pembatasan produksi perusahaan monopoli untuk menjaga harga-harga tetap tinggi.
- b) Dari segi konsumen, akan kehilangan pilihan terhadap harga kualitas yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik.

Kartel dapat didefinisikan secara sempit maupun secara luas, dalam arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk “menetapkan harga” guna meraih keuntungan monopolis. Adapun dalam arti luas, kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga. Jenis kartel yang paling umum dilakukan oleh para penjual adalah perjanjian penetapan harga, persekongkolan penawaran tender, perjanjian pembagian wilayah (pasar) atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan

---

<sup>20</sup>Suhasril, dkk. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. Halaman 126.

output. Adapun yang paling sering terjadi di kalangan pembeli adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi, dan penawaran tender.<sup>21</sup>

Anton Muliono dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kartel sebagai “Organisasi perusahaan-perusahaan besar (negeradan sebagainya) yang memproduksi barang-barang sejenis dan persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu.”<sup>22</sup>

Praktik kartel ini disebutkan di dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

---

<sup>21</sup>Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., halaman 176.

<sup>22</sup>Djoko Hanantijo. “Kartel: Persaingan Tidak Sehat”. Dalam Jurnal Vol 5. No. 11. 2012

Monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku atau lebih pelaku usaha mempunyai control eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya.<sup>23</sup>

Dan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

## 2. Jenis-Jenis Kartel

Ada beberapa jenis kartel, yaitu:

### a) Kartel harga pokok (*prijskartel*)

Dalam kartel harga pokok anggota-anggota menciptakan peraturan diantara mereka untuk perhitungan kalkulasi harga pokok dan besarnya laba. Pada kartel jenis ini ditetapkan harga-harga penjualan bagi anggota kartel. Benih dari persaingan juga kerap kali juga datang dari perhitungan laba yang akan diperoleh suatu badan usaha. Dengan menyeragamkan laba, maka persaingan di antara mereka dapat dihindarkan.

### b) Kartel harga

Dalam kartel ini ditetapkan harga minimum untuk penjualan barang-barang yang mereka produksi atau

---

<sup>23</sup> Sayud Margono. 2018. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 5.

perdagangkan. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah ditetapkan itu. Pada dasarnya anggota-anggota itu dibolehkan untuk menjual di atas harga yang akan ditetapkan, akan tetapi atas tanggung jawab sendiri.

c) Kartel kondisi atau syarat

Dalam kartel ini memerlukan penetapan di dalam syarat penjualan, misalnya kartel juga menetapkan standar kualitas barang yang dihasilkan atau dijual, menetapkan syarat-syarat pengiriman, apakah ditetapkan loco gudang, FOB, C&F, CIF, pembungkusannya, dan syarat-syarat pengiriman lainnya. Apa yang dikehendaki adalah keseragaman di antara para anggota yang tergabung di bawah kartel. Keseragaman itu perlu di dalam kebijaksanaan harga, sehingga tidak akan terjadi persaingan di antara mereka.

d) Kartel rayon

Kartel rayon atau kadang-kadang disebut juga kartel wilayah/daerah pemasaran untuk mereka. Kartel ini berkaitan dengan perjanjian antara para anggotanya untuk membagi daerah pemasarannya, misalnya atas dasar wilayah tertentu atau atas dasar jenis barang. Penetapan wilayah ini kemudian diikuti oleh penetapan harga untuk masing-masing daerah. Dalam hal itu kartel rayon pun menentukan pula suatu peraturan bahwa setiap

anggota tidak di perkenankan menjual barang-barangnya di daerah lain. Dengan ini dapat dicegah persaingan di antara anggota, yang mungkin harga-harga barangnya berlainan.

e) Kartel kontigentering

Kartel jenis ini sering disebut juga sebagai kartel produksi. Perjanjian dalam kartel jenis ini menekankan permbatasan produksi masing-masing anggota, biasanya ditetapkan atas dasar jumlah tertentu atau presentase tertentu dari total produksi. Tujuannya untuk mengatur jumlah produksi yang beredar, sehingga harga bisa dipertahankan pada tingkat tertentu. Biasanya perusahaan yang memproduksi lebih sedikit daripada jatah yang sisanya menurut ketentuan, akan diberi premi hadiah. Akan tetapi, sebaliknya akan didenda. Maksud dari peraturan ini adalah untuk mengadakan restriksi yang kental terhadap banyaknya persediaan, sehingga harga barang-barang yang mereka jual dapat dinaikkan. Ambisi kartel kontigentering biasanya untuk mempermainkan jumlah persediaan barang, dan dengan cara itu harus berada dalam kekuasaannya.

f) Sindikat penjualan atau kantor sentral penjualan

Di dalam kartel penjualan ditentukan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal, yaitu kantor penjualan pusat. Persaingan di antara mereka akan dapat dihindarkan karenanya.

g) Kartel laba atau pool laba

Di dalam kartel laba, anggota kartel biasanya menentukan peraturan yang berhubungan dengan laba yang mereka peroleh. Laba yang diperoleh anggota kartel terlebih dahulu disetorkan ke kas pusat (sistem pool) baru kemudian di bagikan kepada anggotanya berdasarkan formula yang ditetapkan bersama. Misalnya bahwa laba kotor harus disentralisasikan pada suatu kas umum kartel, kemudian laba bersih kartel dibagi-bagikan di antara anggota kartel dengan perbandingan yang tertentu pula.<sup>24</sup>

### **3. Aspek Positif dan Negatif Kartel Bagi Para Anggotanya**

Aspek-aspek positif dari suatu kartel bagi para anggotanya antara lain:

- a. Kedudukan para pekerja lebih stabil dibandingkan dengan kedudukan mereka di dalam persaingan bebas. Karena kartel umumnya dapat melaksanakan rasionalisasi, maka kemungkinan sekali harga barang-barang yang dijual atau diproduksi kartel tersebut cenderung turun pula. Dalam suatu keadaan, turunnya harga yang disebabkan turunnya harga pokok (akibat rasionalisasi), bisa jadi tanpa pemecatan para pekerja. Dengan demikian, kedudukan para pekerja lebih stabil jika dibandingkan dengan kedudukan mereka di dalam persaingan bebas, sebab dalam persaingan bebas seandainya kartel hendak merendahkan harga pokok, para pekerja itu dapat dikeluarkan.

---

<sup>24</sup>Susanti Adi Nugroho, Op. Cit.,Halaman 180.

- b. Kebaikan-kebaikan kartel bagi badan usaha yang tergantung di dalamnya yaitu: risiko penjualan barang-barang yang dihasilkan dan risiko kapital para anggota dapat diminimalkan, karena baik produksi maupun penjualan dapat diatur dan dijamin jumlahnya.
- c. Karena kedudukan monopoli dari kartel di pasar menyebabkan kartel mempunyai posisi yang baik didalam menghadapi persaingan, demikian pulalah dalam hal buruh. Hubungan perburuhan dan menejemen personalia mungkin lebih tenang, karena ketegangan-ketegangan yang disebabkan tuntutan kenaikan upah, atau kenaikan kesejahteraan pekerja lainnya dapat lebih mudah dikabulkan oleh pengusaha.

Adapun aspek-aspek negatif dari kartel bagi para anggotanya antara lain:

- a. Keburukan kartel bagi para anggota, misalnya kegiatan para pengusaha dan menajer tingkat tinggi yang tergabung di dalam kartel itu bisa berkurang, lantaran laba yang diperoleh bagi anggota secara individual hampir stabil dan lebih pasti. Giat atau tidak giat anggota kartel akan memperoleh laba yang hampir tetap, walaupun laba ini mungkin di hisap dari anggota lainnya yang memperoleh laba yang lebih besar dari anggota yang tidak giat.
- b. Peraturan yang dibuat bersama di antara mereka, dengan sanksi-sanksi intern kartel itu, akan mengikat kebebasan para anggota yang tergabung dalam kartel.



- c. Dalam berbagai kemungkinan, saingan kartel dapat menyeludup ke dalam anggota kartel.
- d. Dalam kehidupan masyarakat luas. Kartel dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat, karena kartel itu praktis dapat meninggikan harga dengan gaya yang lebih leluasa daripada di dalam pasar bebas.

Praktik kartel dapat berjalan sukses, apabila pelaku usaha yang terlibat didalam perjanjian kartel tersebut haruslah mayoritas dari pelaku usaha yang berkecimpung didalam pasar tersebut. Karena bila sebagian kecil saja pelaku usaha yang terlibat didalam perjanjian kartel, biasanya perjanjian kartel tidak akan efektif dalam memengaruhi pasokan produk di pasar, karena kekurangan pasokan di dalam pasar akan ditutupi oleh pasokan dari pelaku usaha yang tidak terlibat di dalam perjanjian kartel.<sup>25</sup>

## **C. Produksi**

### **1. Pengertian Produksi**

Alexandra (2014) menyatakan produksi adalah salah satu dari kegiatan ekonomi suatu perusahaan, sebab tanpa adanya proses produksi maka tidak akan ada barang atau jasa yang dihasilkan. Menurut Ahman (2004:116), pengertian produksi mengalami perkembangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut aliran Fisiokrat, produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang baru (produel nett).

---

<sup>25</sup> Ibid., halaman 184.

2. Menurut aliran Klasik, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Barang yang dihasilkan tidak harus barang baru, tetapi bisa juga barang yang hanya diubah bentuknya.
3. Pengertian produksi terus berkembang yang pada akhirnya para ekonom memberikan pengertian produksi sebagai kegiatan menghasilkan barang maupun jasa, atau kegiatan menambah manfaat suatu barang.

Produksi juga dapat diartikan sebagai tempat kegiatan yang menimbulkan tambahan manfaat atau penciptaan falsafah baru (Dwi & Jember, 2016). Menurut Adiningsih (1999:3), produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output sehingga nilai barang tersebut bertambah.<sup>26</sup>

## **2. Faktor Produksi**

Di dalam proses produksi, faktor produksi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produk yang dihasilkan. Produk sebagai output (keluaran) dari proses produksi sangat tergantung dari faktor produksi sebagai input (masukan) dalam proses produksi tersebut. Produksi diperoleh melalui suatu proses yang panjang dan penuh resiko. Panjangnya waktu yang dibutuhkan tidak sama tergantung pada jenis komoditi yang diusahakan. Tidak hanya waktu, kecukupan faktor produksi pun ikut sebagai penentu pencapaian produksi. Faktor produksi

---

<sup>26</sup> Linda Silvia. "Analisis Skala Produksi Tenaga Kerja, Modal Dan Bahan Baku Terhadap Produksi Anyaman Bambu Di Bangli". Dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol 6, No. 12, Desember 2017

ini sifatnya mutlak dalam setiap kegiatan produksi karena faktor produksi inilah yang mengubah input menjadi output.

Mandala dan Parthana, mendefinisikan bahwa faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidaknya kegiatan produksi, faktor produksi itu harus tersedia sedangkan jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi makin banyak faktor produksi yang digunakan, pengertian faktor produksi terhadap faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut.

Menurut Sukirno, bahwa yang dimaksudkan dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi adakalanya dinyatakan dengan istilah lain, yaitu sumber-sumber daya.<sup>27</sup>

### **3. Produksi Dalam Ekonomi Islam**

Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa

---

<sup>27</sup>Muhyina Muin. "Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Hasil Produksi Merica Di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai". Dalam Jurnal Economix Vol 5, No. 1, Juni 2017

yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan (yakni halal dan baik) menurut Islam

Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi, karena tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan benda yang benar-benar baru. Membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>28</sup>

Firman Allah SWT,

لَقَوْمٍ لَّآيَةً ذَٰلِكَ فِي إِنْ وَرِزْقًا حَسَنًا قَلَى سَكْرًا تَتَّخِذُونَ وَالْأَعْنَابِ النَّخِيلِ ثَمَرَاتٍ وَمِنْ  
يَعْقَلُونَ

Artinya:

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”<sup>29</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah ketika kita ingin melakukan aktifitas produksi. Maka produksi lah barang yang suci, yang halal, bukan barang yang diharamkan oleh syariat islam sebagaimana yang dicontohkan pada ayat diatas yaitu buah anggur yang kemudian diolah menjadi khamer. Kalau ingin melakukan produksi maka produksilah

<sup>28</sup> Muhammad Turmudi. “Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam Jurnal Islamadina Vol XVIII, No. 1, Maret 2017.

<sup>29</sup> Surah An-Nahl Ayat 67.

barang yang bermanfaat. Rasulullah saw bersabda: “sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia”.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad Zainul Arifin, “Perekonomian dan Inflasi”, <https://azainul340.blogspot.com>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 11.16 WIB.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Tentang Kartel Di Indonesia**

Kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya.

Kartel di atur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, padapasal 11 yang melarang perjanjian antara pesaing-pesaing untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa. Larangan ini hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>31</sup>

Tetapi sebenarnya kartel yang diatur di dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 terlalu sempit, karena hanya mengatur mengenai kartel produksi dan pemasaran. Sehingga bentuk-bentuk kartel yang lain kemungkinan tidak dapat dijerat oleh ketentuan ini. Dengan demikian perlu ada definisi yang lebih luas dan jelas mengenai kartel ini, agar ketentuan tersebut dapat berdaya guna efektif.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. Halaman 118.

<sup>32</sup>Susanti Adi Nugroho. Op. Cit., Halaman 194

Selain itu, pasal ini menjangkau pembagian pelanggan yang tidak tercakup dalam pasal 9 (pembagian wilayah), namun tidak mencakup tender kolusif ( Pasal 22) dan agensi yang melaporkan harga yang teridentifikasi yang dicakup pasal 5. Karenanya, pembahasan pasal 11 terkait dengan pasal 5, 9, dan 10.<sup>33</sup>

Kartel termasuk ke dalam salah satu persaingan usaha. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga “iklim persaingan” antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang di anut oleh suatu negara.

Selain tujuan umum, masing-masing negara mempunyai tujuan khusus menghadirkan hukum persaingan usaha. Di Amerika Serikat, hukum persaingan usaha bertujuan melindungi sistem kompetisi (Preserve Competitive System); di Jerman, bertujuan memajukan kesejahteraan dan kebebasan warga negara dan di Swedia, bertujuan mencapai pemanfaatan optimal dari sumber-sumber yang ada di masyarakat.

---

<sup>33</sup>Mustafa Kamal Rokan. Op. Cit., Halaman 118

Adapun di Indonesia, tujuan hukum persaingan usaha melalui Undang-undang No.5 Tahun 1999 adalah:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.<sup>34</sup>

#### **1. Peraturan yang Berkaitan dengan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Bahwa sebelum adanya pengaturan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di Indonesia sudah menganut beberapa ketentuan berkenaan dengan sanksi terhadap persaingan curang/tidak sehat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, yaitu:

- a. Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasilperdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain,

---

<sup>34</sup> Ibid., Halaman 27.



melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah atas tindakan “persaingan curang” bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
2. Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan.
3. Perusahaan, baik milik si pelaku maupun perusahaan lain, diuntungkan karena persaingan curang tersebut.
4. Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu.
5. Akibat dari persaingan curang tersebut menimbulkan kerugian bagi konkurennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku.

b. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

c. Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:

a) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan.

b) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam usaha.

2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Maksud dari pasal ini adalah melarang penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu melalui tindakan merger, konsolidasi dan akuisisi perseroan. Hal ini dapat dilakukan asalkan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan, serta kepentingan masyarakat termasuk pihak ketiga yang

berkepentingan dan persaingan bisnis yang sehat dalam perseroan, mencegah monopoli dan monopsoni.<sup>35</sup>

d. Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

“Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi anggota Bursa Efeklain atau menghambat adanya persaingan yangsehat.”

e. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.14 Tahun 1997

“Pasal 81 dan 82 intinya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain atau milik badan hukum untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Menurut pasal 83 perbuatan yang diatur dalam pasal 81 dan 82 merupakan kejahatan.<sup>36</sup>

## 2. Ketentuan Lain yang Relevan dengan Larangan Kartel

Ketentuan mengenai larangan kartel dapat juga ditemukan dalam pasal-pasal lain yang ada dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu:

a. Pasal 5 mengenai penetapan harga yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa

---

<sup>35</sup>Devi Meyliana Savitri Kumalasari. 2013. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang. Setara Press. Halaman 35.

<sup>36</sup>Mustafa Kamal Rokan. Op. Cit., Halaman 30.

yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku pada:

- a) Suatu perjanjian yang dibuat dalam usaha patungan
- b) Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Sekilas pasal 5 ini memiliki kesamaan dengan pasal 11 yang mengatur mengenai kartel, perbedaan antara pasal 11 dengan pasal 5, yaitu dalam pasal 5, pelaku usaha sepakat untuk menetapkan harga, sedangkan pada kartel yang disepakati oleh anggota adalah mempengaruhi harga dengan jalan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa. Jadi pada kartel para pelaku usaha sepakat mengenai jumlah produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa, yang melalui kesepakatan ini akan berpengaruh terhadap harga barang atau jasa yang mereka produksi.

b. Pasal 7 mengenai penetapan harga di bawah harga pasar yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Perbedaan antara pasal 7 dan pasal 11 terletak pada kalau pasal 7 mensyaratkan adanya penerapan harga di bawah harga pasar, sedangkan pasal 11 terdapat kesepakatan mengenai jumlah produksi

dan pemasaran barang atau jasa. Ketentuan pada pasal 7 bertujuan untuk mematikan pesaing atau mengurangi persaingan.

c. Pasal 9 mengenai pembagian wilayah yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Rumusan pasal 9 ini memiliki persamaan dengan pasal 11. Namun tujuan perjanjian dalam pasal 9 adalah membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa. Pasal 9 tidak mensyaratkan adanya kesepakatan produksi barang dan jasa sebagaimana disyaratkan pada pasal 11.

d. Pasal 24 mengenai persekongkolan yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.”

Pasal 24 juga memiliki kesamaan dengan pasal 11, namun perbedaannya terletak pada persekongkolan dalam pasal 24. Pasal 24 bertujuan untuk menghambat produksi barang atau jasa pelaku usaha

pesaingnya. Namun perbuatan dalam kedua pasal ini sama-sama dapat menyebabkan diaturnya jumlah barang atau jasa yang ada di pasar.<sup>37</sup>

### 3. Macam-Macam Sanksi Dalam Kartel

Dan secara garis besar, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menetapkan dua macam sanksi kartel, yaitu:

#### a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dapat diambil oleh komisi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan atau
  - b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
  - c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau

---

<sup>37</sup> Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 294.

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

- d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif ataupun alternatif. Dalam hal tentang denda, telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, dan KPPU telah menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti rugi yang tercantum dalam keputusan KPPU No. 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.<sup>38</sup>

#### b. Sanksi Pidana

Hukum anti monopoli menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi si pelanggar hukum. Tetapi untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum umum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim untuk mengadilinya. Jadi, sungguh pun telah ada Komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-

---

<sup>38</sup>Mustafa Kamal Rokan. Op. Cit., Halaman 277.

Undang No. 5 Tahun 1999, tetapi hanya bertugas sebagai administrasi saja. Jadi, Komisi Pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana.

Dalam Undang-Undang Anti Monopoli terdapat dua macam sanksi pidana, yaitu:

a) Sanksi Pidana Pokok

Ketentuan tentang pidana pokok terdapat pada Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di mana pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.



3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

b) Pidana Tambahan

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa::

- 1) pencabutan izin usaha; atau
- 2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.<sup>39</sup>

#### **4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Yang Menangani Pelanggaran Kartel**

Lembaga yang akan menjadi penjaga untuk tegaknya peraturan persaingan merupakan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat lebih operasional. Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi

---

<sup>39</sup> Ibid., Halaman 279.

untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang persaingan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh kebanyakan negara.

Demikian pula yang terjadi di Indonesia, Penegakkan hukum persaingan diserahkan kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, di samping kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Penegakkan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Setelah itu, tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian diteruskan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Sebenarnya, penegakkan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Untuk hukum persaingan usaha, pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antarpelaku usaha tidak dilakukan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti betul seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekasime pasar.

Alasan lain diperlukan institusi secara khusus menyelesaikan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah agar berbagai perkara tidak bertumpuk di pengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa, sepanjang pengertian alternatif disini adalah diluar pengadilan.

Dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “ untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang di bentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut komisi”. Kemudian dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dinyatakan “ pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan keputusan Presiden”. Sebagai tindak lanjut, lahirlah keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Dari bunyi pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, jelaslah tujuan pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini Komisi Pengawasan Persaingan Usaha bertindak sebagai lembaga kuasi yudikatif. Pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha dengan lebih cepat, efisien, dan efektif, sesuai dengan asas dan tujuannya.<sup>40</sup>

a. Tugas KPPU

Tugas dari KPPU berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut :

- 1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.

---

<sup>40</sup> Rachmadi Usman. Op. Cit., Halaman 97.

- 2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- 3) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- 4) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 6) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini.
- 7) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Wewenang KPPU

Wewenang KPPU dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 meliputi:

- 1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaanpraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya.
- 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- 6) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- 8) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- 9) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.

- 10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- 11) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

c. Fungsi KPPU

Fungsi KPPU dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, meliputi :

- 1) Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan.
- 2) Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan.
- 3) Pelaksanaan administratif.

d. Kewenangan KPPU Yang Menyerupai Lembaga Konsultatif, Yudikatif, Legislatif, Dan Eksekutif

Syamsul Maarif dalam buku Binoto Nadapdap berpendapat bahwa: Kewenangan-kewenangan di atas menyebabkan KPPU dapat dikatakan memiliki fungsi menyerupai lembaga konsultatif, yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Sehingga sering kali lembaga ini dikatakan memiliki fungsi wewenang yang tumpang tindih karena bertindak sebagai investigator (investigation function), penyidik, pemeriksa, penuntut (prosecuting function), pemutus (adjudication function) maupun fungsi konsultatif (consultative function).

a) Kewenangan KPPU yang menyerupai lembaga Konsultatif

Menurut Binoto Nadapdap, KPPU dapat dikatakan memiliki kewenangan yang menyerupai lembaga konsultatif karena sebagai berikut:

Salah satu tugas KPPU dalam pasal 35 huruf (e) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal yang berkaitan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini KPPU secara tidak langsung berperan dalam pembentukan kebijakan pemerintah khususnya untuk menghindari kebijakan yang kontra kompetitif yang seringkali tanpa sadar diambil oleh pemerintah.

b) Kewenangan KPPU yang menyerupai lembaga Yudikatif

Menurut Binoto Nadapdap, KPPU dapat dikatakan memiliki kewenangan yang menyerupai lembaga yudikatif karena sebagai berikut:

KPPU mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi-fungsi penyelidikan, memutuh, bahkan menjatuhkan hukuman administratif atas perkara-perkara yang diperiksanya termasuk memberikan sanksi pemberian ganti rugi. Kepada pihak yang dirugikan dan denda kepada pihak yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan memakainya sebagai dasar argumentasi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Kewenangan KPPU dalam hal ini dibatasi oleh kewenangan yang melekat pada penyidik untuk melakukan tindakan-

tindakan penyidikan dan kewenangan badan peradilan untuk memeriksa keberatan atas putusan KPPU.

c) Kewenangan KPPU yang menyerupai lembaga Legislatif

Menurut Binoto Nadapdap, KPPU dapat dikatakan memiliki kewenangan yang menyerupai lembaga legislatif karena sebagai berikut:

Berdasarkan kewenangannya, KPPU dapat membuat peraturan-peraturan yang tidak hanya berlaku internal, namun juga pengaturan eksternal yang mengikat kepada publik.

d) Kewenangan KPPU yang menyerupai lembaga Eksekutif

Menurut Binoto Nadapdap, KPPU dapat dikatakan memiliki kewenangan yang menyerupai lembaga eksekutif karena sebagai berikut:

Dapat dilihat pada kewenangan KPPU untuk dapat melaksanakan atau mengeksekusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta peraturan turunnya termasuk pengaturan yang dibuat oleh KPPU dalam rangka mengimplementasikan hukum persaingan usaha di Indonesia.<sup>41</sup>

Wewenang Pengadilan Negeri terkait Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurut Prof. Ningrum Natasya Sirait dalam makalahnya “Implementasi & Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Di Indonesia” bahwa fungsi badan peradilan terkait

---

<sup>41</sup> Fitrah Akbar Citrawan. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Penerapan Rule Of Reason Dalam Penanganan Praktik Kartel*. Yogyakarta: Suluh Media. Halaman 52.



putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Me-review seluruh proses pemeriksaan komisi dalam mengambil putusan, tetapi tidak mempertimbangkan adanya bukti baru (novum) atau menciptakan catatan baru dalam proses pemeriksaan.
- 2) Memeriksa apakah dasar kesimpulan yang diambil oleh komisi berdasarkan fakta yang ada adalah wajar dan rasional.
- 3) Me-review kesimpulan putusan komisi terhadap penerapan hukum dengan memberikan pengakuan respek dan hormat terhadap kesimpulan yang telah diambil oleh komisi.
- 4) menguatkan putusan komisi bahwa putusan itu tepat dan rasional sehubungan dengan perkara yang diputusnya.

Pada dasarnya apa yang dikemukakan diatas, sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “pengadilan negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut.” Dari ketentuan ini ini jelaslah bahwa pengadilan negeri hanya berwenang memeriksa keberatan pelaku usaha, dalam arti untuk me-review proses pemeriksaan dan kesimpulan komisi, memeriksa dasar kesimpulan komisi, atau menguatkan putusan komisi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Halaman 92.

e. Tata Cara Penanganan Perkara Kartel

Tata cara penanganan perkara kartel ini di atur dalam Pasal 38 sampai pada Pasal 46 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999:

a) Pasal 38

- 1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
- 2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
- 3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
- 4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

b) Pasal 39

- 1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- 2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
- 3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
- 4) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
- 5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

c) Pasal 40

- 1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

d) Pasal 41

- 1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- 2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## e) Pasal 42

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- 1) keterangan saksi,
- 2) keterangan ahli,
- 3) surat dan atau dokumen,
- 4) petunjuk,
- 5) keterangan pelaku usaha.

## f) Pasal 43

- 1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- 2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).
- 4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

## g) Pasal 44

- 1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- 2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- 3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
- 4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

## h) Pasal 45

- 1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.

- 2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- 3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

i) Pasal 46

- 1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

**B. Kerugian Konsumen Akibat Adanya Kartel yang Dilakukan Oleh Perusahaan**

**1. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Dengan kartel, maka produksi dan pemasaran atas barang dan/atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel atau perusahaan yang melakukan kartel. Tujuan akhir dari kartel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu “praktik monopoli

adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur-unsur dari praktik monopoli sebagai berikut:

- a) Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha
- b) Terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu
- c) Terjadinya persaingan usaha tidak sehat
- d) Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum.<sup>43</sup>

Karena keadaan yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli, umumnya monopoli dianggap sebagai kondisi yang negatif. Hal ini cukup logis, karena dalam kondisi monopoli terbuka kemungkinan cukup besar penyalahgunaan oleh pemegang kekuasaan monopoli. Meskipun demikian, aspek positifpun bisa dibawa pula oleh monopoli di samping efek negatif yang lebih sering dikemukakan.<sup>44</sup>

#### a. Aspek Positif Monopoli

Meskipun secara umum lebih sering dikemukakan bahwa monopoli itu negatif, apabila dilihat ternyata ada pula aspek positif yang

---

<sup>43</sup>Fitrah Akbar Citrawan . Op. Cit., Halaman 113.

<sup>44</sup>Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia. Halaman 19.

bisa ditemukan dari monopoli. Beberapa aspek positif monopoli akan dikemukakan berikut ini:

- a) Monopoli bisa memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu.
- b) Monopoli bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam industri tertentu.
- c) Monopoli bisa menghindarkan duplikasi fasilitas umum.
- d) Dari sisi produsen, monopoli bisa menghindarkan biaya pariwisata serta biaya diferensiasi.
- e) Dalam monopoli biaya kontraktual bisa dihindarkan.
- f) Monopoli bisa digunakan sebagai sarana untuk melindungi sumber daya tertentu yang penting bagi masyarakat luas dari eksploitasi yang semata-mata bersifat “profit-motive”.

b. Aspek Negatif Monopoli

Beberapa argumentasi lain yang sering dikemukakan untuk menolak monopoli adalah sebagai berikut:

- a) Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka.
- b) Monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen.
- c) Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Ibid., Halaman 20.



Rachmadi Usman memberikan pendapat tentang kartel, yaitu:

Kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, dimana beberapa pelaku usaha atau produsen yang secara yuridis dan ekonomis masing-masing berdiri sendiri, bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, dan/atau wilayah pemasaran atau suatu barang dan/atau jasa, sehingga diantara mereka tidak ada lagi persaingan.<sup>46</sup>

Dan secara klasik, kartel dapat dilakukan melalui tiga hal, yakni dalam hal “harga”, “produksi”, dan “wilayah pemasaran”. Terdapat dua kerugian yang terjadi pada kartel yakni, pertama, terjadinya praktik monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya deadweight loss, Kedua, dari segi konsumen akan kehilangan pilihan harga, kualitas yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik.

Kartel dianggap sebagai per se illegal di negara-negara barat, sebab pada kenyataan bahwa price fixing dan perbuatan-perbuatan kartel mempunyai dampak negatif terhadap harga dan output jika dibandingkan dengan dampak pasar yang kompetitif. Adapun kartel jarang sekali menghasilkan efisiensi karena yang dihasilkan sangat kecil dibandingkan dengan dampak tindakan-tindakannya. Suatu kartel apabila berhasil akan menjadikan keputusan-keputusan tentang harga dan output, seperti keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh perusahaan pemonopoli mengakibatkan:

---

<sup>46</sup>Fitrah Akbar Citrawan . Op. Cit., Halaman 9.

- a) Kartel tersebut mendapatkan keuntungan-keuntungan monopoli dari para konsumen yang terus-menerus membeli barang dan jasa pada harga kartel.
- b) Terjadinya penempatan sumber secara salah yang mengakibatkan oleh pengurangan output karena para konsumen seharusnya membeli pada harga yang kompetitif, selain terbuangnya sumber daya untuk mempertahankan keberadaan kartel itu sendiri.<sup>47</sup>

## **2. Contoh Kasus Kartel Yang Merugikan Konsumen**

Seperti contoh pada kasus kartel minyak yang dilakukan oleh Organization of The Petroleum Exporting Countries (OPEC) yakni:

Kartel paling populer adalah OPEC, organisasi negara-negara produsen minyak. Dalam kurun waktu beberapa bulan saja OPEC berhasil mendongkrak harga minyak hingga mencapai sekitar US\$ 160 per barel akhir tahun 2008, yang tadinya sekitar US\$ 50 per barel pada awal tahun 2008, peningkatan luar biasa hingga beberapa kali lipat. Semua anggota OPEC menjadi kaya raya karena permainan pasokan produksi dan harga, kecuali Indonesia yang secara resmi bukan lagi anggota OPEC sejak beberapa tahun belakangan. Harga minyak yang tinggi hanya menguntungkan 12 negara OPEC dan banyak merugikan negeri miskin lainnya yang tergantung pada minyak.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Mustafa Kamal Rokan. Op. Cit., Halaman 119.

<sup>48</sup> Suhasril, dkk. Op. Cit., Halaman 58.

McGee John dalam Susanti Adi Nughroho menyatakan bahwa:

Kartel merugikan dan berakibat buruk karena alokasi sumber daya yang tidak maksimum, sehingga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, dengan menaikkan harga atau menghalangi pesaing baru masuk pasar, maka kartel akan membuat alokasi sumber daya yang tidak efisien dan merugikan konsumen karena keterbatasan pilihan.<sup>49</sup>

### **3. Dampak Negatif Kartel**

Praktik kartel ternyata tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga dapat memberikan kerugian kepada anggota kartel, dan juga pada perekonomian Negara. Dampak negatif tersebut sebagai berikut:

#### **a. Anggota Kartel**

Menurut Susanti Adi Nughroho, dampak negatif dari suatu kartel bagi para anggotanya antara lain:

- 1) Keburukan kartel bagi para anggotanya, misalnya kegiatan para pengusaha dan manajer tingkat tinggi yang tergabung di dalam kartel itu bisa berkurang, lantaran laba yang diperoleh bagi anggota secara individual hampir stabil dan lebih pasti.
- 2) Peraturan yang dibuat diantara mereka, dengan sanksi-sanksi intern kartel itu akan mengikat kebebasan para anggota yang bergabung dalam kartel.

---

<sup>49</sup>Fitrah Akbar Citrawan . Op. Cit., Halaman 25.

- 3) Dalam berbagai kemungkinan, saingan kartel dapat menyeludup ke dalam anggota kartel.<sup>50</sup>

b. Konsumen

Dampak negatif kartel bagi konsumen menurut Rachmadi Usman:

1. Konsumen membayar harga suatu barang, atau jasa lebih mahal dari pada harga pada pasar yang kompetitif.
2. Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas, baik dari sisi jumlah dan atau mutu.
3. Terbatas pilihan pelaku usaha

c. Perekonomian Suatu Negara

Menurut lampiran Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No.4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 mengenai kartel, dampak negatif bagi kartel bagi perekonomian suatu negara, yaitu:

- 1) Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi.
- 2) Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi produksi.
- 3) Dapat menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru.
- 4) Menghambat masuknya investor baru.
- 5) Dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem persaingan usaha yang sehat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Susanti Adi Nugroho, Op. Cit.,Halaman 184.

<sup>51</sup>Fitrah Akbar Citrawan. Op. Cit., Halaman 24.

#### 4. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kartel

Jadi yang sangat dirugikan dengan adanya kartel ini adalah konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari suatu produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya *Principles Of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>52</sup>

##### a. Hak-Hak Konsumen

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak-hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

---

<sup>52</sup> Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenamedia Group. Halaman 2.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Perlindungan Konsumen Atas Barang Dan Harga

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Konsumen akan mendapatkan kejelasan tentang hak-haknya secara nyata yang ini akan memudahkannya berhubungan dengan dunia bisnis ketika hak-haknya tidak terpenuhi, dan di sisi lain undang-undang ini juga akan mengarahkan perilaku pembisnis untuk memperhatikan hak-hak konsumen dalam pengelolaan bisnisnya termasuk dalamnya dalam hal pemasaran produk.<sup>53</sup>

Dan perlindungan konsumen atas barang dan harga ini dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaan barang

---

<sup>53</sup>Ibid., Halaman 54.

dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya.

Ketentuan dalam UUPK yang melindungi konsumen dari penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, adalah Pasal 8 ayat (1) a, yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

## **C. Analisis Tentang Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016**

### **1. Identitas Para Pihak**

Dalam pemeriksaan perkara Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 adanya laporan dari para pihak dan adanya para terlapor yaitu:

#### **a. Pelapor**

Pelapor adalah orang yang merasakan kerugian dalam perkara ini dan identitas pelapor berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan “Identitas Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dirahasiakan oleh Komisi.

---

<sup>54</sup> Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Halaman 196.

b. Terlapor

Terlapor dalam perkara ini terdiri dari beberapa Perusahaan diantaranya yaitu:

1) Terlapor

**PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Ancol VIII/1 Jakarta 14430, Nomor Telp. (021) 6919999.

2) Terlapor II

**PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.**, berkedudukan di Wisma Milenia 7th Floor, Jalan MT Haryono Kav. 16 Jakarta 12810, Nomor Telp. (021) 28545680, Nomor Faks. (021) 8310309.

3) Terlapor III

**PT Malindo Feedmill, Tbk.**, berkedudukan di Jalan RS Fatmawati Nomor 15, Komplek Golden Plaza Blok G Nomor 17-22, Jakarta Selatan 12420, Nomor Telp. (021) 7661727.

4) Terlapor IV

**PT CJ-PIA**, berkedudukan di Jalan Lanud Gorda Ds. Julang Kec.Cikande, Serang Banten 42101, Nomor Telp. (0254) 401234, atau diketahui beralamat lain di Menara Jamsostek Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kavling 36 Jakarta 12710, Nomor Telp. (021) 52995106.

5) Terlapor V

**PT Taat Indah Bersinar**, berkedudukan di Jalan Bukit Gading Raya, Komplek Bukit Gading Indah Blok U-39, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Nomor Telp. (021) 29574234.



## 6) Terlapor VI

**PT Cibadak Indah Sari Farm**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Komplek Rasa Sayang C-20, Jakarta 11460, Nomor Telp. (021) 5660931.

## 7) Terlapor VII

**PT Hybro Indonesia**, berkedudukan di Jalan Pintu Kecil Nomor 38-42 Lantai 3, Roa Malaka, Jakarta Barat 11230.

## 8) Terlapor VIII

**PT Expravet Nasuba**, berkedudukan di Jalan Rumah Potong Hewan Nomor 44, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara 20242, Nomor Telp. (062) 61-6851244.

## 9) Terlapor IX

**PT Wonokoyo Jaya Corporindo**, berkedudukan di Jalan Taman Bungkul Nomor 1-7, Surabaya 60241.

## 10) Terlapor X

**CV Missouri**, berkedudukan di Jalan Malabar Nomor 53, Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung 40263, Jawa Barat.

## 11) Terlapor XI

**PT Reza Perkasa**, berkedudukan di Jalan Deltasari Indah BI BO/9 Waru, Surabaya 61256, Jawa Timur.

## 12) Terlapor XII

**PT Satwa Borneo Jaya**, berkedudukan di Jalan Graha Sujaya, Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 133, Singkawang, Kalimantan Barat 79122.

## 2. Duduk Perkara

Bahwa objek perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 adalah kesepakatan pemotongan/pengafkiran induk ayam pedaging (*Parent Stock*) dan pemotongan *Hatchery Egg Final Stock* oleh pelaku pembibitan tahun 2015 di Indonesia.

Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia.

Industri ayam broiler di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, pertumbuhan tersebut diikuti dengan agresifnya ekspansi perusahaan-perusahaan besar. Pada tahun 2014 terdapat “klaim” terjadinya over produksi *Day Old Chick Final Stock* (DOC FS) oleh Ormas Perunggasan (PINSAR) dan bahkan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., telah melaporkan telah terjadi over supply DOC FS dalam laporan 2014.

Selain permasalahan di atas, peternak melakukan protes dengan melakukan demo dengan permasalahan harga jual ayam hidup (*Live Bird*) dibawah harga pokok produksi (PP) peternak sehingga peternak mengalami kerugian. Permasalahan tersebut kemudian diduga disebabkan karena adanya “*over supply*” ayam hidup di tingkat konsumen. Desakan untuk melakukan pengaturan supply pun menjadi alternatif solusi. Namun, permasalahannya kemudian menjadi semakin tidak jelas karena tidak ada

satupun data (baik data supply dan/atau data demand) yang dapat dijadikan justifikasi bahwa memang telah terjadi *over supply*.

Kemudian pelaku usaha baik breeder maupun peternak melakukan pertemuan dan pembahasan yang menyepakati bahwa solusi atas permasalahan di atas akan ditempuh dengan cara afkir indukan ayam produktif (afkir dini PS).

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, para pemimpin perusahaan pembibitan unggas telah memberi kewenangan kepada Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menentukan populasi ayam PS yang akan diafkirkan. Terdapat 17 perusahaan pembibitan yang ikut berpartisipasi dalam pengafkiran PS.

Bahwa berdasarkan data terdapat penambahan pelaku usaha yang turut melakukan pemusnahan, yaitu PT Karya Indah Pertiwi, PT Panca Patriot, PT Kerta Mulya Sejahtera, PT Sierad Produce, dan PT Silga Perkasa.

Bahwa pelaksanaan pengafkiran indukan ayam (PS) dilaksanakan dalam 3 tahap, masing-masing tahap dilakukan pengafkiran sebesar 2 juta ekor. Tahap I berhasil dilaksanakan dengan proporsi jumlah bibit ayam ras pedaging Parent Stock (PS) yang diafkirkan bagi 17 perusahaan pembibitan.

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan lapangan, tim investigator menemukan fakta bahwa melambungnya harga DOC FS dan *Live Bird* di pasar di duga merupakan dampak dari adanya kesepakatan yang dilakukan oleh 12 pelaku usaha pembibitan. Bahwa pada bulan November-Desember

2015 harga DOC mengalami kenaikan Rp. 1000 s.d 3000 per ekor. Sementara harga *Live Bird* pada bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016 mengalami kenaikan Rp. 5000 s.d 15.000 per Kg di pasar tradisional.

Bahwa berdasarkan kesepakatan 12 pelaku usaha pembibitan melakukan kesepakatan untuk mempengaruhi harga ayam broiler yang sedang terpuruk pada saat itu.

Para Terlapor memproduksi DOC FS yang terdiri dari beberapa wilayah Indonesia. Terdapat beberapa konsentrasasi wilayah produksi DOC FS, diantaranya di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan dan Lampung.

Bahwa berdasarkan laporan distribusi penjualan, para Terlapor tidak melakukan pembagian wilayah pemasaran DOC FS. Para Terlapor dapat melakukan pemasaran hingga seluruh wilayah Indonesia. Dengan fakta tersebut, tim Investigator menentukan pasar geografis dengan pendekatan pemasaran DOC FS. Tim Investigator menentukan pasar geografis dalam perkara a quo adalah seluruh wilayah Indonesia.

### **3. Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus**

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor IV dan Terlapor VII yang tidak bersikap kooperatif dalam menyerahkan data yang diminta Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi .

- b. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII yang telah bersikap kooperatif dengan selalu hadir dalam Sidang Majelis Komisi.
- c. Bahwa Majelis Komisi memiliki pertimbangan lain untuk Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X.

#### **4. Diktum Putusan dan Penutup**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi.

#### **MEMUTUSKAN**

- 1) Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 2) Menetapkan pembatalan perjanjian pengafkiran *Parent Stock* (PS) yang ditandatangani oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor XII tanggal 14 September 2015.
- 3) Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran

di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

- 4) Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 5) Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 10.834.542.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 6) Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 14.105.202.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

- 7) Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 11.540.620.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 8) Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 5.360.531.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 9) Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 6.551.760.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

- 10) Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 10.833.755.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 11) Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp 1.215.548.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 12) Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp 1.211.331.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 13) Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp 8.016.723.000,00 (Delapan Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua



Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

- 14) Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

## **5. Analisis Putusan**

Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan praktik kartel menurut penulis tidak tepat. Karena perbuatan perusahaan-perusahaan tersebut terletak di beberapa wilayah yang ada di Indonesia yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan dan Lampung dan para pelaku usaha dapat melakukan pemasaran hingga seluruh wilayah Indonesia. Perbuatan yang dilakukan para pelaku tidak lagi merupakan praktik kartel tetapi perbuatan tersebut sudah termasuk ke dalam praktik monopoli karena para pelaku yaitu 12 perusahaan telah menguasai produksi bibit ayam pedaging (*broiler*) di Indonesia.

Perbedaan kartel dan praktik monopoli yaitu jika kartel adalah kelompok pelaku usaha independen yang bertujuan untuk menetapkan

harga, dan membatasi suplai. Jadi kartel ini adalah suatu bentuk perjanjian yang dilarang di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 “Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Dan praktik monopoli ini termasuk ke dalam salah satu kegiatan usaha yang dilarang di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Monopoli diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;  
atau
  - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dan didalam putusan juga disebutkan bahwa unsur mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para Terlapor telah mengakibatkan supply DOC FS berkurang dan harga DOC FS mengalami kenaikan sebelum dilakukannya pengurangan produksi DOC FS. Bahwa kenaikan harga DOC FS telah memberikan pengaruh pada kenaikan produk turunannya yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai konsumen. Bahwa dengan adanya kenaikan harga DOC FS, para Terlapor mendapatkan peningkatan pendapatan berdasarkan selisih harga sebelum dan sesudah dilakukannya afkir PS produktif. Bahwa peningkatan pendapatan masing-masing Terlapor berbeda-beda bergantung pada harga Jual DOC FS dan jumlah DOC FS yang diproduksi. Berdasarkan perhitungan tim investigator telah terjadi peningkatan pendapatan para Terlapor dengan total sebesar Rp. 465.326.619.001 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Satu Rupiah).

Jika proses pengafkiran *Parent Stock* (PS) berhasil dilakukan dalam 3 tahap maka akan sangat berdampak besar yaitu melonjaknya harga ayam hidup (*Live Bird*) dipasaran. Didalam putusan KPPU pengafkiran *Parent Stock* (PS) berhasil dilakukan dalam 1 tahap tetapi sudah memberikan dampak yang cukup besar yaitu kenaikan harga DOC FS telah memberikan

pengaruh pada kenaikan produk turunannya yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Akibat Hukum dari perbuatan Monopoli:

- a) Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka.
- b) Monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen.
- c) Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi.<sup>55</sup>

Akibat hukum dari perbuatan kartel yaitu adalah:

a. Anggota Kartel

Menurut Susanti Adi Nughroho, dampak negatif dari suatu kartel bagi para anggotanya antara lain:

- 1) Keburukan kartel bagi para anggotanya, misalnya kegiatan para pengusaha dan manajer tingkat tinggi yang tergabung di dalam kartel itu bisa berkurang, lantaran laba yang diperoleh bagi anggota secara individual hampir stabil dan lebih pasti.
- 2) Peraturan yang dibuat diantara mereka, dengan sanksi-sanksi intern kartel itu akan mengikat kebebasan para anggota yang bergabung dalam kartel.
- 3) Dalam berbagai kemungkinan, saingan kartel dapat menyeludup ke dalam anggota kartel.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Arie Siswanto. Op. Cit., Halaman 20.

b. Konsumen

Dampak negatif kartel bagi konsumen menurut Rachmadi Usman:

1. Konsumen membayar harga suatu barang, atau jasa lebih mahal dari pada harga pada pasar yang kompetitif.
2. Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas, baik dari sisi jumlah dan atau mutu.
3. Terbatas pilihan pelaku usaha

c. Perekonomian Suatu Negara

Menurut lampiran Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No.4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 mengenai kartel, dampak negatif bagi kartel bagi perekonomian suatu negara, yaitu:

1. Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi.
2. Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi produksi.
3. Dapat menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru.
4. Menghambat masuknya investor baru.
5. Dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem persaingan usaha yang sehat.<sup>57</sup>

Kartel dan Monopoli ternyata keduanya memiliki hubungan yang erat. Apa yang dikatakan Kwik Kian Gie bahwa pembentukan kartel selalu mengarah kepada monopoli atau keadaan monopolistik. Mereka yang

---

<sup>56</sup>Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., Halaman 184.

<sup>57</sup>Fitrah Akbar Citrawan. Op. Cit., Halaman 24.

memperoleh hak monopoli dari pemerintah tidak perlu membentuk kartel, karena tujuan kartel adalah untuk mengarah ke monopoli atau situasi monopolistik.<sup>58</sup>

Bahwa berdasarkan bukti di atas, unsur terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi karena perusahaan-perusahaan tersebut memberikan kerugian yang cukup besar kepada masyarakat. Dan menurut penulis, seharusnya Majelis Komisi lebih tepat menyatakan perbuatan tersebut adalah praktik monopoli yaitu pada Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena para terlapor yaitu 12 perusahaan tersebut telah melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran bibit ayam pedaging (*broiler*).

Dan sanksi yang pantas diberikan pada perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik monopoli di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di atur dalam Pasal 48 ayat (1) yaitu:

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan”.

---

<sup>58</sup>Suhasril, dkk. Op. Cit., Halaman 57.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian penelitian pada bab sebelumnya maka peneliti menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis putusan ini sebagai berikut:

1. Kartel di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada pasal 11 yang melarang perjanjian antara pesaing-pesaing untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa. Larangan ini hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Tetapi sebenarnya kartel yang diatur di dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 terlalu sempit, karena hanya mengatur mengenai kartel produksi dan pemasaran. Sehingga bentuk-bentuk kartel yang lain kemungkinan tidak dapat dijerat oleh ketentuan ini. Dengan demikian perlu ada definisi yang lebih luas dan jelas mengenai kartel ini, agar ketentuan tersebut dapat berdaya guna efektif.
2. Kartel merugikan dan berakibat buruk karena alokasi sumber daya yang tidak maksimum, sehingga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, dengan menaikkan harga atau menghalangi pesaing baru masuk

pasar, maka kartel akan membuat alokasi sumber daya yang tidak efisien dan merugikan konsumen karena keterbatasan pilihan.

3. Berdasarkan Putusan Nomor 02/KPPU-I/2016 bahwa para pihak yaitu Pelapor didalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh Komisi dan Terlapor yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., PT Malindo Feedmill, Tbk., PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa, PT Satwa Borneo Jaya. Telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Namun pertimbangan Majelis Komisi yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan praktik kartel tidak tepat. Majelis Komisi tidak mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, bahwa unsur mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para Terlapor telah mengakibatkan supply DOC FS berkurang dan harga DOC FS mengalami kenaikan sebelum dilakukannya pengurangan produksi DOC FS. Bahwa kenaikan harga DOC FS telah memberikan pengaruh pada kenaikan produk turunannya yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai konsumen.

## **B. Saran**

1. Kartel sudah tidak asing lagi di dalam persaingan usaha tidak sehat dan seharusnya Undang-Undang atau Pengaturan tentang Kartel ini sudah terperinci, tetapi sebenarnya kartel yang diatur di dalam Pasal 11 UU No. 5



Tahun 1999 terlalu sempit, karena hanya mengatur mengenai kartel produksi dan pemasaran. Sehingga bentuk-bentuk kartel yang lain kemungkinan tidak dapat dijerat oleh ketentuan ini. Oleh sebab itu maka untuk kedepannya diharapkan agar definisi tentang kartel ini lebih luas dan jelas.

2. Seharusnya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dapat bertindak secara inisiatif sebelum adanya kerugian dari para konsumen yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Maka diharapkan kedepannya agar KPPU dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan.
3. Seharusnya Majelis Komisi sebelum memutus harus mempelajari perkara secara teliti agar putusan sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus tegas dalam memberikan sanksi agar tidak berat sebelah dalam memutus suatu perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Danang Sunyoto. 2016. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Devi Meyliana Savitri Kumalasari. 2013. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press.
- Fitrah Akbar Citrawan. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Penerapan Rule Of Reason Dalam Penanganan Praktik Kartel*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Munir Fuandy. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rachmadi Usman. 2004. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_ 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenamedia Group.
- Sayud Margono. 2018. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhasril, dkk. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.

Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Zaeni Asyhadie. 2019. *Hukum Bisnis*. Depok: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_ 2017. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Djoko Hanantijo. 2012. "Kartel: Persaingan Tidak Sehat". Dalam Jurnal Vol 5. No. 11. 2012.

Fatria Hikmatiar Al Qindy. 2018. "Perjanjian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia" Dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 1. Nomor 1. Agustus 2018.

Linda Silvia. 2017. "Analisis Skala Produksi Tenaga Kerja, Modal Dan Bahan Baku Terhadap Produksi Anyaman Bambu Di Bangli". Dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol 6, No. 12, Desember 2017.

Muhyina Muin. 2017. "Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Hasil Produksi Merica Di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpo Kecamatan Sinjai". Dalam Jurnal Economix Vol 5, No. 1, Juni 2017.

Muhammad Turmudi. 2017. "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Dalam Jurnal Islamadina Vol XVIII, No. 1, Maret 2017.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **D. Internet**

Ahmad Zainul Arifin, "Perekonomian dan Inflasi", <https://azainul340.blogspot.com>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 11.16 WIB.

Samhis Setiawan, "Pengertian Kartel", [www.gurupendidikan.co.id](http://www.gurupendidikan.co.id) diakses pada tanggal 15 September 2019, pukul 11.00 WIB.